



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **CIKRAK binti MUKSIN**, umur 69 Tahun / (Jember, 01-07-1950), agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Petani / Pekebun, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.001 / RW.028, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **UNTUNG SUNARTO bin BEJO**, umur 41 Tahun / (Situbondo, 12-05-1978), agama Islam, Pendidikan : SD tidak tamat, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.001 / RW.028, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **MARPIK binti BEJO**, umur 46 Tahun / (Jember, 01-07-1973), Agama Islam, Pendidikan : SD tidak tamat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.001 RW.028, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. **DINA SAENAH binti BEJO**, umur 36 Tahun / (Jember, 15-07-1983), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT.003 RW.002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, semula Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV; Dalam hal ini seluruhnya menguasai kepada YUDISTIRA NUGROHO, S.H., M.H. dan MUSRAM DOSO, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

1. **DJUMANTI alias CIPLIS binti BEJO**, umur \pm 58 tahun, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Buruh tani, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.001 RW.026, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. **SUHARTI alias HARTI binti BEJO**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Dagang, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.002 RW.026, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **HARTATIK alias TATIK binti BEJO** umur \pm 53 tahun, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bagol RT.002 RW.001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, semula Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **SULASTRI alias KATRI binti SUNAR**, umur \pm 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Besuki RT.002 RW.026, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, semula Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Dalam hal ini seluruhnya menguasai kepada USMAN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kapt.Jama'ari No.4, RT.031 RW.04 Dusun Kampung Baru, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Jember Nomor 0924/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 9 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijiriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.011.000 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 924/Pdt.G/2020/PA.Jr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding I, II dan IV pada tanggal 17 April 2020 dan kepada Terbanding III pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2020 dan Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 924/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 15 Mei 2020 Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), meskipun kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* kepada Para Pembanding pada tanggal 27 April 2020, kepada Terbanding I, II dan IV tanggal 17 April 2020 dan kepada Terbanding III dikirimkan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor 227/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak dengan kedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan banding melalui kuasa hukumnya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0924/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 9 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan beserta surat Kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan membaca pula pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, menurut majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta terkait gugatan Penggugat maupun pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku bahkan pertimbangan hukum majelis hakim *a quo* patut dianggap telah bertentangan dengan asas-asas pokok peradilan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat untuk kepentingan acara dan penyelesaian perkara secara tuntas maka pada tingkat banding baik syarat formil gugatan maupun proses pemeriksaan oleh majelis hakim yang sifatnya melanggar asas-asas pokok peradilan harus dipertimbangkan karena kedua fakta tersebut tidak terkait dengan materi gugatan dan ketentuan hukum acara hanya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi hakim untuk memeriksa pokok perkara bila syarat formil gugatan tidak terpenuhi dengan demikian kedua fakta dalam putusan *a quo* harus diberi pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat / Para Pemanding adalah gugatan dengan klasifikasi kewarisan karena suami dan atau ayah Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan beberapa harta peninggalan (tirkah) yang sebagian besar dikuasai oleh Para Penggugat dan lainnya dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Para Tergugat telah mengajukan bantahan baik berupa eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara, tetapi oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tanpa mempertimbangkan bantahan Para Tergugat tersebut telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) dengan pertimbangannya sendiri bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I tidak berkepentingan hukum karena tidak ada indikasi menderita kerugian, telah menguasai lebih banyak harta waris (obyek sengketa) dibanding ahli waris lainnya sehingga seharusnya yang berkepentingan menggugat adalah Penggugat II, III, dan IV serta Tergugat III melawan ahli waris lain yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo* menurut majelis hakim tingkat banding tidak tepat dan tidak sependapat karena majelis hakim tingkat pertama telah salah menilai kepentingan hukum dalam sengketa *in casu* sengketa kewarisan seharusnya majelis hakim tingkat pertama membedakan sengketa perdata dalam gugatan kewarisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan atau gugatan wanprestasi karena dasar / asas kepentingannya tidak sama, dalam sengketa kewarisan dengan meninggalnya pemilik harta (Pewaris) maka dengan sendirinya timbul kepentingan hukum bagi setiap ahli waris untuk melakukan pembagian harta waris sesuai porsi menurut hukum waris (asas Ijbari) tanpa melihat pihak Penggugat telah secara nyata menderita kerugian, dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cedera janji ahli waris lain, oleh karena itu kepentingan hukumnya berbeda dengan jenis sengketa perdata yang lain (Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi) sehingga *in casu* berlaku asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pertimbangan hukum sendiri majelis hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya patut dianggap telah menyimpang dari asas pokok sengketa yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya tidak cukup memberi pertimbangan hukum asas-asas dalam sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum berkaitan dengan posisi para pihak yang dinilai patut sebagai penggugat dan tergugat serta turut tergugat sebagaimana pertimbangannya pada halaman 19 alinea ke 3, dan halaman 20 alinea ke 3, tidak tepat karena dalam sengketa waris selama harta waris / tirkah belum terbagi kepada setiap ahli waris sesuai kadar bagiannya menurut hukum waris faraid maka penguasaan harta waris / tirkah oleh salah seorang ahli waris tidak dapat dianggap sebagai pemilik (asas individual) sehingga meskipun ahli waris telah menguasai harta waris (obyek sengketa) tetap berhak untuk dapat bertindak sebagai penggugat, demikian pula posisi Tergugat III yang ditarik oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai Tergugat telah tepat dan benar karena sesuai fakta persidangan sebagaimana ternyata dalam jawaban Tergugat dan surat gugatan (vide jawaban angka 10 dan surat gugatan angka 6.c) Tergugat III merupakan salah satu ahli waris yang menguasai obyek sengketa dan atas nama pada salah satu obyek sengketa, dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama *a quo* tampak secara nyata telah mengabaikan jawaban yang diajukan Para Tergugat atau telah tidak melakukan penilaian secara berimbang terhadap fakta-fakta yang diajukan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu patut dianggap dalam pemeriksaan perkara oleh majelis hakim telah melanggar asas-asas pokok peradilan yaitu *Equality before the law* dan asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*);

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum gugatan terkait perintah kepada ahli waris dan siapa saja mendapat hak daripadanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengosongan dan penyerahan harta waris kepada ahli waris sehingga menurut majelis hakim tingkat pertama tidak jelas kepada pihak siapa diserahkan atau diberi perintah, oleh karena itu dalam pertimbangannya menyatakan posita dan petitum *a quo* kabur dan tidak jelas menurut majelis hakim tingkat banding tidak tepat dan pertimbangan *a quo* telah tidak sejalan asas-asas dalam sengketa waris sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, demikian pula mengenai tuntutan dwangsom yang dianggap kabur dan inkonsistensi karena tidak menjangkau semua ahli waris yang menguasai obyek sengketa (penggugat dan tergugat) tidak tepat, karena dwangsom hanya merupakan tuntutan tambahan yang tidak menyebabkan gugatan pokok menjadi cacat formil atau tidak sempurna, sehingga tidak dapat menjadi alasan menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima, dan bila dianggap keliru maka cukup tuntutan dwangsom tersebut dinyatakan tidak diterima bukan gugatan. Oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan posita dan petitum gugatan *a quo* telah menyalahi sifat sengketa kewarisan, demikian pula tuntutan dwangsom tampak tidak memahami kedudukan tuntutan tambahan dalam gugatan, oleh karena itu pertimbangan hukum terkait dengan posita dan petitum serta dwangsom *a quo* patut dianggap tidak sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian pula prosedur penjatuhan putusan majelis hakim tingkat pertama tidak tepat, karena sebagaimana ternyata dalam BAS tanggal 12 Maret 2020, 26 Maret 2020, dan tanggal 2 April 2020, majelis hakim tampak telah mengabaikan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan tanpa laporan hasil mediasi oleh mediator telah membacakan gugatan dan memerintahkan pengajuan jawaban meskipun jawaban Tergugat *a quo* tidak dipertimbangkan oleh majelis dan kemudian menunda sidang pada persidangan berikutnya dengan agenda untuk menyikapi gugatan Para Penggugat yang akan dilakukan dalam sidang musyawarah majelis hakim tetapi ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan tanpa melakukan sidang musyawarah, majelis hakim menyampaikan sikap majelis dan membacakan putusannya, sehingga prosedur acara dalam penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat formil terkait gugatan sebagaimana ternyata, Para Penggugat mengajukan gugatannya telah melimpahkan kewenangannya kepada kuasa hukum namun dalam hal ini Penggugat I buta aksara tidak bisa bertanda tangan dan hanya membubuhkan cap jempol / sidik jari dalam surat kuasa khusus sehingga sesuai ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara harus di *waarmerking* tetapi tampak dalam surat kuasa khusus *a quo* hanya dilakukan legalisasi (Vide Legalisasi Nomor 20) dan bukan *waarmerking* karena pejabat Notaris *a quo* tidak tampak telah membacakan dan menjelaskan isi surat kuasa khusus dan kemudian Penggugat I membubuhkan sidik jarinya di hadapan Notaris, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan dasar oleh kuasa hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena putusan hakim perdata mempunyai daya mengikat baik pertimbangan hukum maupun amarnya maka sepanjang pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang telah dinyatakan bertentangan dengan asas-asas pokok peradilan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan batal, sedangkan pertimbangan lainnya dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, adapun mengenai amar putusan *a quo* oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa tidak sah karena cap jempol salah seorang pemberi kuasa (Penggugat I) tidak di *waarmerking* sehingga cacat formil dalam bentuk *error in persona* maka surat kuasa khusus tersebut tidak dapat menjadi dasar beracara di Pengadilan dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan dipertimbangkan, maka dengan mengesampingkan pertimbangan hukum yang telah dinyatakan batal tersebut dan selanjutnya dengan berdasar pada pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding atas adanya cacat formil dalam surat kuasa khusus gugatan penggugat harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dengan demikian sepanjang mengenai amar putusan majelis hakim tingkat pertama gugatan tidak dapat diterima harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena amar putusan yang dimohonkan banding *a quo* dikuatkan, dan sebagian pertimbangannya yakni dasar pertimbangan berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *a quo* diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding karena dianggap sejalan dengan pendapat majelis hakim tingkat banding dalam hal ini gugatan tidak sempurna karena surat kuasa khusus tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai dasar mengajukan gugatan, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 924/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 09 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara meskipun sebagian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dinyatakan batal tetapi amar putusan dikuatkan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 924/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 9 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Juni 2020, dengan dibantu oleh Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)